

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH PENERIMA UPAH  
DALAM SUATU PERUSAHAAN YANG TIDAK DIKUTSERTAKAN DALAM  
KEANGGOTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS**

Oleh:

*Ulfa Luthfiana, S.H.<sup>1</sup>*

*Abstract*

*The purpose of this study is to know the legal protection received by labors who work in a company that is not a member of Workers Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) viewed from Law Number 24 of 2011 on BPJS. This is a jurnal empirical study. The study was conducted at the office of BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Social Services and Employment of Pangkalpinang City, KSPSI of Bangka Belitung Province. To gather the data, interviews and observation wer conducted along with library research. To analyze the data, qualitative method with interactive model was employed. The result shows that membership of BPJS Ketenagakerjaan is BPJS' preventive step to give legal protection. Law number 24 of 2011 has firmly stipulated that sanctions will be given to employers who fail to register and pay dues for their employees. The administrative sanction takes from of written admonition, fines of IDR 1.000.000.000,00..*

*Keywords: Legal Protection, Workers/Labor, BPJS Ketenagakerjaan.*

**A. PENDAHULUAN**

Peran serta pekerja/buruh dalam pembangunan nasional makin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan

kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja.<sup>2</sup>

Bangka Belitung khususnya Kota Pangkalpinang masih banyak Pengusaha yang tidak mengindahkan aturan pemerintah mengenai kewajiban mereka sebagai pemberi kerja yang tertera dalam Pasal 15

---

<sup>1</sup>Alumni Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

---

<sup>2</sup>Zaeni Asshadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 83.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, bahwa: “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang di ikuti”. Jika melanggar kewajiban ini, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administratif.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepastian perlindungan, mulai dari kecelakaan kerja, kematian, hari tua, hingga pensiun karyawan. Meski pentingnya manfaat BPJS Ketenagakerjaan, namun masih banyak kalangan usaha yang masih nakal tidak mendaftarkan para pekerjanya.

Masih banyaknya pekerja/buruh yang tidak terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi PR (pekerjaan rumah) tersendiri untuk pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Negara yang tercantum dalam

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pekerja atau Buruh dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibedakan menjadi Pekerja atau Buruh Penerima Upah, pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja dan pekerja/ buruh yang bekerja pada pemberi kerja bukan penyelenggara Negara dan Pekerja/ Buruh Bukan Penerima upah (BPU) yang meliputi: Pemberi Kerja; pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang keliling, Dokter, Pengacara/ Advokat, Artis, dan Lain-lain.<sup>3</sup>

Alasan perusahaan lalai dalam kewajibannya khususnya dalam jaminan sosial pekerja/ buruhnya dikarenakan faktor biaya, pekerja harian, pekerja kontrak, dan usaha kecil menengah. Padahal dalam

---

<sup>3</sup>Periksa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

undang-undang yang mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan ini dijelaskan, bahwa yang menjadi peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah disebutkan oleh **Zainal Asikin**, yaitu: “Perlindungan hukum dari

kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.<sup>4</sup>

Dalam berbagai tulisan di bidang ketenagakerjaan sering kali dijumpai adagium, bahwa “pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan”. Adagium ini tampaknya biasa saja, sepertinya tidak mempunyai makna, tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja/ buruh dikatakan sebagai tulang punggung, karena dia memang mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja/ buruh perusahaan tersebut

---

<sup>4</sup>Asri wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 10.

tidak akan bisa jalan, dan tidak akan bisa pula ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.<sup>5</sup>

BPJS Ketenagakerjaan yang dibentuk sebagai Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dalam bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan keputusan Presiden sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dulunya dikenal sebagai PT Jamsostek sudah mulai beroperasi sejak Juli 2015. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh

lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Sekarang dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebuah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah terbit pada tahun 2004. Undang-Undang itu merupakan upaya untuk melakukan reformasi di bidang sistem jaminan sosial, oleh karena Indonesia sudah sangat tertinggal dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Apabila undang-undang ini dapat dilaksanakan

---

<sup>5</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 85.

dengan sebaik-baiknya, tidak hanya akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, mengejar ketertinggalan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial, tetapi juga akan berdampak ekonomi dan politik karena setiap program jaminan sosial, pada dasarnya merupakan instrument mobilisasi dana masyarakat, sehingga mampu membentuk tabungan nasional, antara lain kemampuan pembiayaan modal dalam negeri (PMDN), membuka peluang berusaha sehingga meningkatkan peluang kesempatan kerja dan kemandirian bangsa menghadapi era globalisasi.<sup>6</sup>

Sesuai amanat Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala besar, menengah, kecil, dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan yang digelar BPJS kesehatan dengan membayar iuran. Jika tidak, ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pemberi kerja. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, payung hukum sanksi tersebut, sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.<sup>7</sup>

BPJS Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang pun telah memberikan himbauan kepada seluruh perusahaan yang ada di Pangkalpinang khususnya untuk segera melaksanakan kewajiban pengusaha sebagai pemberi kerja untuk memberi perlindungan

---

<sup>6</sup>Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 1.

---

<sup>7</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Sanksi BPJS Untuk Pemberi Kerja Mulai Juli 2015*, diakses Pada Hari Jumat 23 Oktober 2015 Pukul 16.00.

terhadap pekerjanya dalam hal jaminan sosial, Karena apabila Pengusaha sebagai pemberi kerja tidak mengindahkan aturan ini, maka jelas pengusaha tersebut telah melanggar hak normatif para pekerja/ buruh dan dapat dikenakan sanksi yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Dari latar belakang di atas dapat dibuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pekerja/ buruh penerima upah dalam suatu perusahaan yang belum atau tidak didaftarkan dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial?
2. Bagaimanakah peran Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam penerapan sanksi terhadap pemberi kerja yang merujuk pada

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Penerima Upah dalam Suatu Perusahaan yang Tidak diikutsertakan dalam Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan**

Kewajiban untuk mendaftarkan pekerja/ buruh kedalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan ini tidak lain, yaitu bertujuan untuk mensejahterakan pekerja/ buruh yang dalam hal ini adalah pihak yang lemah di bawah kekuasaan perusahaan. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menentukan, bahwa: *“Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pkerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”*. Apabila pemberi kerja tidak mengindahkan aturan tersebut, maka

akan dikenakan sanksi yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS menentukan adanya sanksi pidana terhadap pemberi kerja yang nyata-nyata lalai dalam hal pemungutan iuran program BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi kewajibannya, yaitu 8 tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja/ buruh yang tidak dipenuhi haknya, yaitu adanya sanksi yang tegas yang telah diatur

pemerintah dalam berbagai aturan dari sanksi administratif hingga sanksi pidana.

Sedangkan bentuk dari perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap anggotanya, yaitu adanya 4 (empat) Program yang dijalankan, di antaranya: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP).

Proses pendaftaran keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan digolongkan mudah, apabila sudah menyerahkan identitas diri dan keluarga, telah mengisi form yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan sudah melakukan pembayaran iuran pertama, walaupun kartu anggota BPJS Ketenagakerjaannya belum keluar, pekerja/buruh tersebut sudah terlindungi oleh BPJS

Ketenagakerjaan.<sup>8</sup> Beliau pun menerangkan bahwa, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang juga selalu rutin untuk melakukan sosialisasi, melalui media cetak, seperti Koran dan/ atau datang secara langsung kepada perusahaan yang telah terdaftar di disnaker.

## **2. Peran Pemerintah Kota Pangkalpinang**

Sanksi yang diberikan kepada pemberi kerja yang tidak mengindahkan aturan, yaitu sanksi administratif yang berupa: sanksi teguran tertulis, sanksi denda, sanksi pencabutan izin tertentu.

Jalannya penerapan sanksi terhadap pemberi kerja yang lalai dilakukan dengan beberapa tahap.

Sanksi yang dijatuhkan kepada pemberi kerja yang lalai, yaitu

Sanksi Administratif dalam Pasal 5

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 berupa: teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Tata Cara Pengenaan Sanksi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, sebagai berikut:

- 1) Pengenaan sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BPJS. Teguran tertulis pertama untuk jangka waktu 10 hari, apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 hari sanksi teguran tertulis pertama Pemberi kerja selain penyelenggara Negara tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 hari.
- 2) Apabila pada masa teguran tertulis pemberi kerja tidak juga mendaftarkan pekerjajanya dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan maka pemberi kerja akan dikenakan sanksi denda oleh BPJS, yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran kedua berakhir. Besarnya denda yang dikenakan adalah 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir yang disetorkan

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan **Mario Ashar**, Kabid Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, pada hari jumat 12 Februari 2016.



kepada BPJS bersamaan dengan pembayaran iuran berikutnya. Denda sebagaimana dimaksud menjadi pendapatan lain dari dana jaminan sosial.

- 3) Apabila sanksi berupa denda tidak disetor lunas, pemberi kerja selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS yang meliputi:
  - a) perizinan terkait usaha;
  - b) izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c) izin memperkerjakan tenaga asing;
  - d) izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
  - e) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).<sup>9</sup>

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila:

- a) Denda telah disetor secara lunas kepada BPJS dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjajanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajibannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang No 24 Tahun 2011; atau

- b) Telah memberikan data dirinya dan pekerjajanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar bagi pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan itu, dengan bukti lunas pembayaran denda, pendaftaran kepesertaan, dan bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tersebut.

Menurut **Ahmad Dody Setiawan** menjelaskan, bahwa sejauh ini belum ada perusahaan di Pangkalpinang yang ditindak secara hukum karena tidak patuh. Namun, sudah ada kurang lebih 30 perusahaan diberi Surat Pemberitahuan (SP) 1 karena terverifikasi belum mendaftarkan

<sup>9</sup>Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

<sup>10</sup>Periksa Pasal 10 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemeberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. SP 1 tersebut merupakan tahapan awal pembinaan. Masih banyak sekali perusahaan terutama yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, pertokoan, koperasi, UKM, yang juga belum patuh. BPJS berharap potensi ini segera saja ikut program BPJS. Jika perusahaan tetap belum patuh, SP 1 akan dinaikkan menjadi SP 2, dan berlanjut pada proses kunjungan. Dalam kunjungan ini ada kesepakatan dan komitmen kapan perusahaan akan ikut program BPJS. Kalau belum, BPJS akan meminta bantuan hukum dan koordinasi dengan kejaksaan. Jadi nanti, tuntutan dari BPJS. Surat kuasa khusus disampaikan kepada kejaksaan untuk dilakukan langkah hukum perdata. Menurut **Ahmad Dody Setiawan**, ketidakpatuhan pengusaha ada beberapa kategori, yakni belum mendaftarkan seluruh

pekerjanya, mendaftarkan hanya pada sebagian program, dan perusahaan yang menunggak iuran BPJS. Seperti diketahui, BPJS ketenagakerjaan memiliki empat program yang harus diakses pekerja yakni JKK, JHT, JKM, dan JP.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal ini tentu persoalan hukum ini bisa terhindarkan, bila diperusahaan mematuhi konsitusi dan mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta jaminan sosial. Dengan begitu, pekerja pun tidak merasa kesejahteraannya terancam dan bisa bekerja dengan baik. Bila sebaliknya yang terjadi, akan sulit menekan aksi unjuk rasa buruh yang belakangan ini sering terjadi. Untuk itu, agar perintah yang diamanahkan di dalam undang-undang BPJS tersebut bisa berjalan dengan baik, perlu kiranya adanya aturan yang bersifat memberikan peringatan dan

sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut.

### **C. PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

a. BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sosialisasi ke masyarakat khususnya pekerja/ buruh tentang program dan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan masih dianggap belum berhasil seutuhnya, karena masih banyaknya pekerja/ buruh yang tidak mengetahui tentang manfaat dan keuntungan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS secara jelas telah memberikan perlindungan terhadap pihak-

pihak terkait dalam hal hubungan ketenagakerjaan khususnya di bidang jaminan sosial.

b. Pembinaan dan pengawasan dari Dinas ketenagakerjaan terhadap pemberi kerja di Kota Pangkalpinang dituntut untuk lebih serius dan tegas dalam hal penerpan sanksi terhadap pemberi kerja yang lalai dalam menajalani kewajibannya. Kurang tegasnya Pemerintah dalam pelaksanaan sanksi ini menjadi celah untuk pekerja/ buruh beargumen bahwa pemerintah dinilai lebih memihak kepada pengusaha ketimbang pekerja/ buruh. Adanya perbedaan status antar pengusaha/ majikan dengan pekerja/ buruh menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak

pekerja/ buruh agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan majikan/ pengusaha/ pemberi kerja. Dengan cara menindak secara tegas perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja/ buruhnya dalam keanggotaan BPJS ketenagakerjaan.

## **2. Saran**

- a. Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui unit kerja terkait dalam hal ini Disnaker perlu secara tegas mengawasi, membina, serta menindak pemberi kerja yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. Dan untuk pelaku usaha diharapkan lebih sadar akan pentingnya pemenuhan hak pekerja seperti hak untuk mendapatkan perlindungan kesejahteraan sosial, karena

pekerja mempunyai peranan penting dalam suatu perusahaan, tanpa adanya pekerja perusahaan tersebut tidak bisa jalan dan tidak bisa ikut serta dalam pembangunan nasional.

- b. BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan kualitas sosialisasinya, mengingat masih banyaknya lapisan masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pekerja/ buruh perlu membentuk serikat pekerja atau ikut bergabung dengan Kesatuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bangka Belitung yang ada di Kota Pangkalpinang agar nasib pekerja/ buruh lebih terjamin dan akan mendapatkan

pembelaan dari serikat pekerja  
bila terjadinya pelanggaran  
terhadap hak pekerja/ buruh  
oleh pengusaha.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

Asshadie. Zaeni, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2008, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sulastomo, 2008, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Tri Jata Ayu Pramesti, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Sanksi BPJS Untuk Pemberi Kerja Mulai Juli 2015*.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Wijayanti. Asri, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinagrafika.